



P U T U S A N
Nomor 2195 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

FINENSIA MENDOME, bertempat tinggal di Kampung Naha, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dalam hal ini memberi kuasa kepada Henry Ulaan, S.H., Advokat, berkantor di Kampung Toloarane, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2013; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

HARNONS BARAHAMA, bertempat tinggal di Kelurahan Soataloara I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wemfried Barahama dan kawan, bertempat tinggal di Kelurahan Sario Tumpaan, Kecamatan Sario, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 11 Juli 2013; Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

D a n

KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI JAKARTA, cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI UTARA DI MANADO, cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DI TAHUNA;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Tahuna pada pokoknya atas dalil-dalil:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa orang tua/ayah Penggugat bernama "Ernes Mendome" (almarhum) semasa hidupnya ada mempunyai/menguasai sebidang tanah kebun warisan/peninggalan orang tuanya/Ibunya bernama "Umang Paniring Barahama" (almarhumah) di tempat bernama "Uai" Wilayah Kampung Naha Sahabe, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan batas-batas:
Utara : Berbatas dengan jalan ke lapangan terbang;
Timur : Berbatas dengan tanah atas nama keluarga B. Lahea;
Selatan : Berbatas dahulunya dengan tanah atas nama Lisade dan F. Marapil sekarang berbatas dengan tanah atas nama Samad Abast dan Om Engko;
Barat : Berbatas dengan Tanah atas nama T. Angkonang;
2. Bahwa tanah objek perkara tersebut semasa orang tua/ayah Penggugat tersebut hidup, pada sekitar Tahun 1985 pernah menjadi masalah/sengketa di tingkat desa hingga ke tingkat desa hingga ke tingkat kecamatan antara orang tua/ayah Penggugat dengan keluarga Barahama (anak-anak dan isteri dari Paul Barahama) termasuk di dalamnya Tergugat Harnons Barahama dengan kesimpulan akhir Pihak Keluarga Barahama (anak-anak dan Isteri Paul Barahama) termasuk Tergugat Harnons Barahama diperintahkan oleh Pemerintah setempat dalam hal ini Camat Tabukan Utara untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan karena dalam kapasitas baru mencari hak atas tanah objek perkara tersebut tetap berada pada pihak orang tua/ayah Penggugat Ernes Mendome (almarhum);
3. Bahwa pada Tahun 1985 tersebut Pihak Keluarga Barahama (anak-anak dan isteri dari Paul Barahama) termasuk Harnons Barahama tidak mengajukan gugatan. Oleh karena itu tanah objek perkara tetap berada dalam penguasaan orang tua/ayah Penggugat serta Penggugat hingga orang tua/ayah Penggugat meninggal dunia dengan tidak ada lagi masalah;
4. Bahwa pada Tahun 2008 setelah orang tua/ayah Penggugat meninggal dunia di tanah objek perkara kembali ada masalah lagi yakni Tergugat Harnons Barahama kembali berupaya menguasai dan ingin memiliki lagi tanah objek perkara tersebut. Setelah ditelusuri ternyata Tergugat Harnons Barahama telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 288/Desa Naha Sahabe tertanggal Tahun 20 Desember 1990, dengan Surat Ukur Nomor 513/1989 tertanggal Tahun 21 Desember 1989 seluas 3.235 meter persegi. Dengan kata lain dengan tanpa sepengetahuan orang tua/ayah Penggugat serta Penggugat, pada tanggal 21 Desember 1989 Tergugat Harnons Barahama

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 2195 K/Pdt/2015



bekerjasama dengan Turut Tergugat telah mengadakan pemetaan/pengukuran tanah objek perkara tersebut lalu kemudian diterbitkan sertifikat hak milik atas tanah objek perkara tersebut yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 288/Desa Naha Sahabe atas nama Harnons Barahama pada tanggal 20 Desember 1990;

5. Bahwa oleh karena objek perkara adalah tanah warisan/peninggalan dari orang tua/ibunya orang tua/ayah Penggugat bernama Umang Paniring Barahama (almarhumah) yang jatuh waris kepada dan menjadi bagian milik orang tua/ayah Penggugat bernama Ernes Mendome (almarhum) dan selanjutnya jatuh waris kepada Penggugat, maka sangatlah tidak beralasan hukum dan bertentangan hukum apabila Tergugat menyatakan tanah objek perkara adalah miliknya dan mengadakan pengsertifikatan hak milik atas tanah objek perkara tersebut atas nama Harnons Barahama. Dan oleh karena itu pula cukup beralasan hukum dan patut menurut hukum apabila sertifikat hak milik atas tanah objek perkara yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 288/Desa Naha Sahabe atas nama Harnons Barahama (Tergugat) dinyatakan tidak sah, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tahuna supaya memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek perkara adalah milik warisan dari orang tua/ibu dari orang tua/ayah Penggugat bernama Umang Paniring Barahama yang jatuh waris kepada dan menjadi milik orang tua/ayah Penggugat Ernes Mendome dan selanjutnya jatuh waris kepada dan menjadi milik Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan/perbuatan Tergugat I dan Turut Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah objek perkara yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 288/Desa Naha Sahabe atas nama Harnons Barahama (Tergugat) tanggal 20 Desember 1990 sebagai tindakan/perbuatan melanggar hukum;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa sertifikat hak milik atas tanah objek perkara yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 288/Desa Naha Sahabe atas nama Harnons Barahama (Tergugat) tidak sah, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang berada di atas tanah objek perkara dan menyerahkan penguasaan atas tanah objek perkara secara bebas, leluasa dan tanpa syarat apapun kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan bertakluk pada keputusan perkara ini;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini;
8. Mohon keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*)

- Bahwa dalam gugatan terurai objek sengketa warisan dari Umang Paniring jatuh waris kepada anaknya Ernes Mendome ayah Penggugat kemudian ayah Penggugat jatuh waris kepada Penggugat;
- Bahwa pertanyaannya siapa-siapa ahli waris Ernes Mendome dan siapa-siapa ahli waris J. B. Mendome dan selanjutnya dipertanyakan alas hak apa objek sengketa hanya jatuh waris kepada penggugat sedangkan ahli waris lainnya tidak mendapat hak waris dan atau dikesampingkan hak warisnya, dasar gugatan (*eis gronden*) harus jelas karena dasar gugatan tidak jelas menjadi kabur (*obscuur libel*);
- Bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor 565.K/Sip/1973 menyatakan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas;

Eksepsi *Plurium Litis Consortium*

- Bahwa dalam gugatan poin 2 dan 3, didalilkan tahun 1985 objek sengketa menjadi sengketa di desa antara ayah Penggugat dengan keluarga Barahama (anak-anak dan Isteri) dari Paul Barahama termasuk Tergugat;
- Bahwa menjadi jelas harusnya pula Penggugat menarik sebagai Pihak dalam perkara isteri dan anak-anak dari Paul Barahama sesuai dasar gugatan Penggugat (*eis gronden*) dengan tidak ditariknya sebagai pihak isteri dan anak-anak dari Paul Barahama, gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) sebab orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap dan juga orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap seperti terurai di atas;

Eksepsi *Error In Persona*

- Bahwa tidak benar objek sengketa warisan dari Umang Paniring (gugatan poin 1, 5) akan tetapi yang benar objek sengketa adalah milik Lohongsili Barahama di tahun 1932 tanggal 23 Juni sesuai mufakat Keluarga Barahama objek sengketa dihibahkan kepada anaknya bernama Elias Kiraka Barahama adalah Saudara Kandung Umang Paniring, hibah mana tertuang dalam surat pengakuan tertanggal 23 Juni 1932 (bukti ada) yang turut ditanda tangani oleh J. B. Mendome yang saat itu selaku Kapten Laut

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 2195 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Kepala desa Naha Sahabe J. B. Mendome adalah anak kandung Umang Paniring yuridis Penggugat tidak ada kapasitas menggugat objek sengketa karena objek sengketa bukan milik Umang Paniring akan tetapi Hak Milik Elias Kiraka Barahama asal hibah dari Lohongsili Barahama yang jatuh waris kepada ahli warisnya termasuk Tergugat dengan kata lain penggugat tidak memiliki "*Persona Standi In Judicio*" di depan Pengadilan Negeri Tahuna atas perkara *in casu*;

Eksepsi Gugatan Cacat Hukum

- Bahwa dalam dalil gugatan dan atau dalam posita gugatan didalilkan objek sengketa dalam penguasaan Penggugat akan tetapi dalam petitum gugatan poin 5 penguasaan objek sengketa dalam penguasaan Tergugat, hal mana terbukti dalam petitum gugatan poin 5 dinyatakan "Menghukum Tergugat atau siapa saja yang berada di atas tanah objek perkara untuk keluar dan menyerahkan atas penguasaan tanah objek perkara secara bebas, leluasa dan tanpa syarat apapun kepada Penggugat;
- Bahwa antara posita dan petitum gugatan terurai di atas kontradiksi satu dengan yang lainnya, gugatan demikian cacat hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tahuna telah memberikan Putusan Nomor 56/Pdt.G/2013/PN.Thna tanggal 13 Desember 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 28/PDT/2014/PT.Mdo tanggal 28 April 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 18 September 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 56/Pdt.G/2013/PN.Thna yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tahuna, permohonan tersebut diikuti

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 2195 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Oktober 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 31 Oktober 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 3 November 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa adapun alasan sehingga Penggugat-Pembanding/Pemohon Kasasi mengajukan pernyataan permohonan kasasi terhadap keputusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut; karena Penggugat-Pembanding/Pemohon Kasasi merasa sungguh sangat dirugikan oleh Keputusan Pengadilan Tinggi Manado baik itu mengenai pertimbangan hukumnya maupun mengenai penerapan hukumnya. Penggugat-Pembanding mengajukan permintaan banding terhadap Keputusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 13 Desember 2013 Nomor 56/Pdt.G/2013/PN.Thna., dengan suatu harapan siapa tahu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado dapat melihat, dapat memperhatikan, dapat mengkaji dan dapat mempertimbangkan lagi kekurangan dan atau ketidakbenaran pertimbangan dan penerapan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna dalam Keputusannya tanggal 13 Desember 2013 Nomor 56/Pdt/2013/PN.Thna., tersebut. Namun, kenyataannya Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Manado tidak membuat lagi pertimbangan hukum lain selain berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar serta beralasan hukum sehingga diambil-alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam mengadili perkara ini, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Tahuna tersebut dipertahankan;

Bahwa Penggugat-Pembanding memang sengaja tidak mengajukan memori banding dalam perkara *a quo*, karena Penggugat-Pembanding tahu walaupun tidak ada memori banding Majelis Hakim tingkat banding “wajib hukumnya” memeriksa ulang perkara tersebut ditingkat banding baik itu

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 2195 K/Pdt/2015



mengenai gugatan, jawaban terhadap gugatan, replik, duplik maupun mengenai pembuktian para pihak baik itu bukti surat maupun keterangan saksi-saksi dan sebagainya lalu kemudian membuat pertimbangan dan penilaian-penilaian terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan alat-alat bukti yang ada; apa posita gugatan Penggugat-Pembanding telah terbukti kebenarannya atau tidak. Hal tersebut menurut hemat Penggugat-Pembanding/Pemohon Kasasi tidak dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat banding selain hanya berpendapat seperti terurai di atas. Dengan kata lain putusan Majelis Hakim tingkat banding kurang pertimbangan hukumnya;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat-Pembanding/Pemohon Kasasi, jawaban Tergugat-Terbanding/Termohon Kasasi, replik, duplik, alat bukti kedua belah pihak baik surat-surat maupun keterangan saksi semuanya terangkum dalam berkas perkara, lagipula ditingkat kasasi Penggugat-Pembanding/Pemohon Kasasi masih mengharapkan adanya segenggam keyakinan bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan masih boleh dinilai dan dipertimbangkan untuk menentukan apakah dalil posita gugatan Penggugat-Pembanding/Pemohon Kasasi telah terbukti benar berdasarkan alat-alat bukti yang ada, maka Penggugat-Pembanding/Pemohon Kasasi dengan teramat sangat memohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di tingkat kasasi berkenan dapat memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan membuat penilaian dan pertimbangan lagi terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang notabene seharusnya mengabulkan gugatan Penggugat-Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya dan bukannya menolak dan atau menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tahuna tersebut. Sebab, berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat-Pembanding/Pemohon Kasasi dipersidangan baik itu bukti surat maupun keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat-Pembanding/Pemohon Kasasi telah terbukti kebenarannya, sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan. Namun, oleh karena gugatan Penggugat-Pembanding/Pemohon Kasasi ditolak, maka Penggugat-Pembanding/Pemohon Kasasi berpendapat bahwa majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ditingkat pertama Pengadilan Negeri Tahuna dan ditingkat banding Pengadilan Tinggi Manado telah salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo*. Sehingga dengan demikian beralasan hukum pula apabila putusan Pengadilan Tinggi Manado yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohon kasasi ini dan putusan Pengadilan Negeri Tahuna yang dimohon banding tersebut dibatalkan ditingkat kasasi;

2. Bahwa pertimbangan dan penilaian hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mengenai alat bukti surat P.1 sampai dengan P.16 dan 3 (tiga) orang saksi sebagaimana terurai dalam salinan putusannya halaman 20 sampai dengan halaman 21, yang menyatakan tidak mampu membuktikan dalil bahwa benar tanah bernama Uai yang terletak di Kampung Naha Sahabe, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, adalah kepunyaan Umang Paniring Barahama yang jatuh waris ke Ernest Mendome yang diwariskan oleh Lohonsili Barahama; adalah pertimbangan dan penilaian hukum yang tidak benar dan mengada-ada saja. Sebab, sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut alinea 5 halaman 20 salinan putusannya yang menyatakan bahwa berdasarkan persesuaian bukti P.1 dan saksi Penggugat bernama James Cook Mendome dalil dalil angka 3 jawaban tergugat serta saksi Bimbang Makasahe, Supratman Paparang, Josep Tontong dan Mansur Malahika, maka dikonstantir benar tanah sengketa adalah milik Lohongsili Barahama; dan oleh karane tanah objek sengketa tersebut telah menjadi bagian dari Umang Paniring Barahama maka dikuasai/dikelola secara bergantian oleh anak-anak/ahli warisnya masing-masing: Ernest Mendome, Rosina Mendome. Soleman Mendome, dan Jansen Mendome, dari tahun 1963 sampai dengan tahun 1972; kemudian, dari tahun 1973 hingga tahun 1985 dikelola sendiri oleh Ernest Mendome hingga adanya masalah/sengketa di tingkat desa dan Kecamatan antara orangtua/ayah Penggugat/Pemohon Kasasi dengan keluarga Barahama.....dst., sebagaimana didalilkan Penggugat/Pemohon Kasasi dalam gugatan angka 2. Dan oleh karena masalah/sengketa tersebut tidak ada titik akhir penyelesaiannya, maka tanah objek sengketa hingga tahun 2008 sebelum Ernest Mendome mati/meninggal dunia tetap berada dalam penguasaan Ernest Mendome bersama dengan Penggugat/Pemohon Kasasi dan tidak ada masalah/sengketa. Hal tersebut sama sekali tidak diperhatikan dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* baik ditingkat Pengadilan Negeri Tahuna maupun ditingkat banding Pengadilan Tinggi Manado; Bahwa masalah/sengketa ditanah objek sengketa tersebut nanti mulai ada lagi pada tahun 2008 setelah orangtua Ernest Mendome mati/meninggal

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 2195 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia yakni sebagaimana Penggugat/Pemohon Kasasi dalilkan dalam gugatan angka 4, yang notabene dalil gugatan tersebutpun tidak diperhatikan dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut; malahan dalam pertimbangan hukumnya halaman 22, 23, 24 Majelis Hakim menitikberatkan pertimbangan hukumnya kepada bukti surat T.1 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat; yang notabene satu sama lainnya tidak bersesuaian dan bertentangan dengan bukti T.1; Bahwa jika yang menjadi titik berat tumpuan pertimbangan dan penilaian Majelis Hakim tersebut untuk mengalahkan dalil-dalil gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi dan memenangkan dalil-dalil bantahan Tergugat/Termohon Kasasi hanya bukti surat T.1 dan T.2 serta keterangan 3 (tiga) orang saksi Tergugat/Termohon Kasasi sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan salinan keputusan, maka ditingkat kasasi Penggugat/Pemohon Kasasi mohon kiranya majelis hakim agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan dapat menilai dan mempertimbangkan lagi bukti T.1 tersebut, karena bukti surat T.1 tersebut pada pokoknya tidak mengenai tanah objek perkara ditempat bernama "Uai", *vide* isi bukti surat T.1 melainkan mengenai tanah ditempat bernama "Olai" yang bukan objek perkara *a quo*, sedang mengenai bukti surat T.2, bukti surat tersebut keberadaannya nanti Penggugat/Pemohon Kasasi ketahui pada tahun 2013 dan oleh karena itu diajukannya gugatan perkara *a quo*. Kemudian, jika sekiranya bukti T.1 diajukan kepersidangan oleh Tergugat/Termohon Kasasi untuk meneguhkan haknya atas tanah objek perkara; maka patut dipertanyakan dan mohon dipertimbangkan di tingkat kasasi, mengapa bukti T.1 tersebut nanti ditunjukkan oleh Tergugat/Terbanding dipersidangan perkara *a quo* dan tidak pada penyelesaian masalah tanah objek perkara tahun 2008 semenjak Ernest Mendome masih hidup. Hal tersebut menurut hemat Penggugat/Pemohon Kasasi sengaja dilakukan oleh Tergugat/Terbanding sebagai upaya untuk mengelabui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena bukti surat T.1 selain tidak menunjuk pada objek perkara *a quo* juga bukan merupakan bukti surat otentik yang isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenaran, dan lagipula tidak ada satu orangpun dari saksi-saksi Tergugat/Termohon Kasasi yang diajukan dipersidangan dapat menerangkan kebenaran isi bukti surat T.1 tersebut dan atau menyaksikan secara langsung dibuatnya bukti surat T.1 tersebut;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 2195 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa mengenai pertimbangan dan penilaian hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna yang diambil oleh Majelis Hakim tingkat banding selain dan selebihnya mengenai apakah alat bukti surat Penggugat/Pemohon Kasasi P.1 sampai dengan P.16 dan Keterangan 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah mendukung atau tidak mendukung dalil posita gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi, dan apakah alat bukti surat Tergugat/Termohon T.1 dan bukti-bukti surat lainnya serta keterangan 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah dapat mendukung atau tidak mendukung kebenaran dalil bantahan Tergugat/Termohon Kasasi. Mohon dapat dinilai dan dipertimbangkan lagi secara benar, adil, jujur dan bijaksana kebenarannya ditingkat kasasi, karena menurut Penggugat/Pemohon Kasasi pertimbangan dan penilaian hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna terhadap alat-alat bukti Penggugat/Pemohon Kasasi dan alat-alat bukti Termohon Kasasi sudah tidak benar dan sungguh sangat merugikan Penggugat/Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Manado yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tahuna tidak salah dalam menerapkan hukum, putusan dan pertimbangannya telah sesuai dengan fakta persidangan yang menunjukkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik sah Tergugat I Termohon Kasasi;

Bahwa selain itu sesuai dengan fakta persidangan gugatan *a quo* diajukan dalam waktu lebih dari 5 (lima) tahun sejak terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 288/1990 atas nama Harnons Barahama (Tergugat) sehingga telah benar sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Penggugat telah kehilangan hak untuk mengajukan gugatan;

Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi FINENSIA MENDOME, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memerhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **FINENSIA MENDOME**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 2195 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai..... Rp 6.000,00
2. Redaksi.....Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi Rp489.000,00 +
Jumlah.... Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.
Nip. 19610313 198803 1 003